



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/781/2022  
TENTANG  
TIM PENYIAPAN *BIOMEDICAL GENOME-BASED SCIENCE INITIATIVE FOR  
PRECISION MEDICINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan kesehatan nasional melalui upaya pengendalian angka kesakitan dan kematian akibat penyakit katastropik di Indonesia, diperlukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis untuk mendukung diagnostik, pencegahan, terapi dan prognosis, yang tepat guna dan tepat sasaran sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis, perlu pembahasan dan kajian ilmiah dalam rangka pengembangan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah pengendalian penyakit berdasarkan data (*evidence based*) dengan melibatkan peran aktif masyarakat, melalui pembentukan tim yang akan melakukan persiapan pengembangan genomika biomedis dalam bentuk *Biomedical Genome-based Science Initiative for Precision Medicine*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyiapan *Biomedical Genome-based Science Initiative for Precision Medicine*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYIAPAN *BIOMEDICAL GENOME-BASED SCIENCE INITIATIVE FOR PRECISION MEDICINE*.

KESATU : Membentuk Tim Penyiapan *Biomedical Genome-Based Science Initiative for Precision Medicine* yang selanjutnya disebut Tim Penyiapan BGS-I dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyiapan BGS-I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pengelola yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
  - a. menetapkan arah, kebijakan, dan program BGS-I;

- b. menetapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan Program BGS-I; dan
  - c. memberikan arahan terkait kebijakan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan genomika biomedis.
2. Tim Pengelola
- a. melakukan kajian ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis melalui *Hubs* yang ditetapkan di bawah BGS-I;
  - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam pengambilan keputusan strategis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis;
  - c. menyampaikan hasil kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis yang dikembangkan di *Hubs*;
  - d. memberikan rekomendasi penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang genomika biomedis dalam mendukung terapi dan pengobatan pasien; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga, dan para pemangku kepentingan terkait.

KETIGA : Tim Penyiapan BGS-I bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri secara berkala dan setiap saat jika diperlukan melalui Sekretaris Jenderal, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyiapan BGS-I dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

- KELIMA : Segala pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyiapan BGS-I dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/781/2022  
TENTANG  
TIM PENYIAPAN *BIOMEDICAL GENOME-  
BASED SCIENCE INITIATIVE FOR  
PRECISION MEDICINE*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYIAPAN *BIOMEDICAL GENOME-BASED  
SCIENCE INITIATIVE FOR PRECISION MEDICINE*

I. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri Kesehatan  
Wakil Ketua : Wakil Menteri Kesehatan  
Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan/*Chief* DTO

II. TIM PENGELOLA

- Ketua : dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JK (K), MARS  
Bidang Pendanaan : Ronaldus Mujur, MBA  
Isaac S. D. Jenie  
Bidang Program & Koordinasi : Ines Irene Atmosukarto, Ph.D  
Bidang Infrastruktur : Irene Lorinda Indalao, M.Sc, Ph.D  
Bidang BioBank & Registri : Jajah Fachiroh, Ph.D  
Bidang Digital : Alex L. Suherman, DPhil (Oxon)  
Bidang Hubungan Masyarakat : Ririn Ramadhany, Ph.D  
Koordinator Universitas : Fenny Martha Dwivany, Ph.D  
Koordinator Rumah Sakit : dr. Yuli Felistia Sp.N, MRes  
Bidang Hukum & Sosial Budaya : Sidrotun Naim, M.P.A, Ph.D

III. SEKRETARIAT

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pdt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

